



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I.G.A Putu Wiratma, Laki-laki, Lahir di Tabanan, Tanggal 18 Mei 1966, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 15 November 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 15 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 15 November 2018, dibawah Register Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan ANAK AGUNG MADE OKA (istri pertama) secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Januari 1992 bertempat tinggal di rumah Pemohon di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa dauh Peken, Kecamatan-Kabupaten Tabanan dan dalam perkawinan tersebut Pemohon sebagai Purusa dan Istri Pemohon sebagai Predana sesuai Kutipan Akte Perkawinan tanggal 24 September 2003 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan ANAK AGUNG MADE OKA (istri pertama) telah di karuniai I (satu) orang anak yang bernama : I G.A.A. PUTU SURYA AYUDYA PADMALINI, Lahir di Denpasar pada tanggal 07 Juni 2001 ;
3. Bahwa setelah anak Pemohon dewasa, Pemohon secara diam-diam menjalihkan hubungan gelap dengan seorang perempuan yang bernama NI KETUT MERTA ASIH, sampai akhirnya NI KETUT MERTA ASIH hamil ;
4. Bahwa karena demikian maka Pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatannya, selanjutnya untuk menutupi aib keluarga yang menimpa pemohon maka Pemohon meminta persetujuan dengan istri pertama (ANAK AGUNG MADE OKA) supaya memberikan persetujuan / ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya ;
5. Bahwa atas permintaan Pemohon tersebut, istri pertama Pemohon (ANAK AGUNG MADE OKA) telah memberikan persetujuan kepada Pemohon melakukan upacara perkawinan yang kedua dengan NI KETUT MERTA ASIH ;
6. Bahwa Pemohon dan istri kedua pemohon (NI KETUT MERTA ASIH) telah melakukan upacara perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa dauh Peken, Kecamatan-Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomer : 21/VIII/DP/2018 tanggal 19 agustus 2018 ;
7. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah berjanji akan berlaku adil kepada istri pertama Pemohon maupun kepada istri kedua Pemohon ;
8. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan NI KETUT MERTA ASIH telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di tabanan pada tanggal 02 Nopember 2018 ;
9. Bahwa Kelahiran anak Pemohon dari perkawinan yang kedua tersebut belum bisa didaftarkan tentang kelahirannya karena belum ada Penetapan Ijin Perkawinan kedua dari Pengadilan Negeri Tabanan ;
10. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk pendaftaran perkawinan yang kedua terlebih dahulu harus ada Penetapan pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsung perkawinan yang kedua kalinya (beristri dua orang) dengan seorang perempuan yang bernama : NI KETUT MERTI ASIH ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Ni KETUT MERTI ASIH yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan-Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor ; 21/VIII/DP/2018, adalah sah secara hukum ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk segera mencatat / mendaftarkan kedalam Register dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dimana tertulis Ni Ketut Merti Asih dirubah menjadi Ni Ketut Merta Asih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

- 1.-----
Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1219/K/2003 tertanggal 24 September 2003, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3973/Ist.DB/2003 atas nama I G. A. A. Putu Surya Ayudya Padmalini tertanggal 6 Oktober 2003, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 21/VIII/DP/2018, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 1872-CR-26062015-0001 tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan tertanggal 6 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102051903085026 atas nama Kepala Keluarga I G. A. PUTU WIRATMA tertanggal 29-12-2011, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anak Agung Made Oka:

- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 Januari 1992 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Pemohon telah dicatatkan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah lahir seorang anak perempuan yang bernama : I. G. A. A Putu Surya Ayudya Padmalini , lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2001;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan ijin perkawinan yang kedua dari Pengadilan yang nantinya bisa membuatkan akta kelahiran anaknya dari perkawinan kedua tersebut;
- Bahwa perempuan yang akan menjadi istri kedua Pemohon bernama Ni Ketut Merta Asih;
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan dan sudah ikhlas suami saksi melakukan perkawinan yang kedua tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Ni Ketut Merta Asih sudah melaksanakan upacara perkawinan secara adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa Dauh

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 19 Agustus 2018 ;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Merta Asih belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena untuk pencatatan perkawinan yang kedua tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa dari perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Merta Asih sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 2 November 2018;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perkawinan yang kedua tersebut karena saat itu Ni Ketut Merta Asih hamil dan Pemohon dituntut untuk bertanggung jawab atas kehamilannya maka guna menutupi aib keluarga sehingga saksi sebagai istri pertama Pemohon memberikan persetujuan / mengizinkan Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua tersebut;
- Bahwa selama ini saksi merasakan kalau Pemohon sudah bisa berlaku adil terhadap istri-istri maupun terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi dalam menandatangani surat pernyataan ijin menikah tersebut tidak berada berada di dalam tekanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ni Ketut Merta Asih:

- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 November 2018;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan ijin perkawinan yang kedua dari Pengadilan yang nantinya bisa membuatkan akta kelahiran anaknya dari perkawinan kedua tersebut;
- Bahwa Istri Pertama Pemohon tidak merasa keberatan dan sudah ikhlas ketika Pemohon melakukan perkawinan yang kedua tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan saksi belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena untuk pencatatan perkawinan yang kedua tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini saksi merasakan kalau Pemohon sudah bisa berlaku adil terhadap istri-istri maupun terhadap anak-anaknya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I Gede Putu Manik Mahendra:

- Bahwa saksi sebagai Kelian Dinas ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar memperoleh Penetapan untuk pengesahan perkawinan kedua Pemohon dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Merta Asih;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Anak Agung Made Oka secara agama Hindu bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 26 Januari 1992;
- Bahwa dalam perkawinan pertama Pemohon, kedudukan Pemohon sebagai purusa dan Anak Agung Made Oka sebagai predana;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Anak Agung Made Oka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Anak Agung Made Oka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama I G. A. A. Putu Surya Ayudya Padmalini, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2001;
- Bahwa Pemohon menikah yang kedua dengan Ni Ketut Merta Asih secara agama Hindu bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2018;
- Bahwa dalam perkawinan kedua Pemohon tersebut, kedudukan Pemohon sebagai purusa dan Ni Ketut Merta Asih sebagai predana;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Ni Ketut Merta Asih ;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Merta Asih belum bisa dicatatkan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Merta Asih telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 2 Nopember 2018;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Ni Ketut Merta Asih, Pemohon telah meminta ijin kepada Anak Agung Made Oka selaku istri pertama ;
- Bahwa Anak Agung Made Oka selaku istri pertama telah memberikan ijin kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon ;
- Bahwa juga pernah menandatangani Surat Persetujuan yang dibuat oleh Pemohon dengan Anak Agung Made Oka selaku istri pertama;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha di rumah yaitu pembuatan sosis;
- Bahwa menurut saksi Pemohon bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya maupun anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon baik dengan istri pertama atau istri keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I Gst Pt Ardi Yasa Surya K.S.S:

- Bahwa saksi sebagai Kelian Adat ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar memperoleh Penetapan untuk pengesahan perkawinan kedua Pemohon dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Merta Asih;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Anak Agung Made Oka secara agama Hindu bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 26 Januari 1992;
- Bahwa dalam perkawinan pertama Pemohon, kedudukan Pemohon sebagai purusa dan Anak Agung Made Oka sebagai predana;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Anak Agung Made Oka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Anak Agung Made Oka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama I G. A. A. Putu Surya Ayudya Padmalini, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2001;
- Bahwa Pemohon menikah yang kedua dengan Ni Ketut Merta Asih secara agama Hindu bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2018;
- Bahwa dalam perkawinan kedua Pemohon tersebut, kedudukan Pemohon sebagai purusa dan Ni Ketut Merta Asih sebagai predana;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Ni Ketut Merta Asih ;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Merta Asih belum bisa dicatatkan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Merta Asih telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Tabanan pada tanggal 2 Nopember 2018;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Ni Ketut Merta Asih, Pemohon telah meminta izin kepada Anak Agung Made Oka selaku istri pertama ;
- Bahwa Anak Agung Made Oka selaku istri pertama telah memberikan izin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon ;
- Bahwa juga pernah menandatangani Surat Persetujuan yang dibuat oleh Pemohon dengan Anak Agung Made Oka selaku istri pertama;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha di rumah yaitu pembuatan sosis;
- Bahwa menurut saksi Pemohon bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya maupun anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon baik dengan istri pertama atau istri keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya dan menyatakan sah perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tabanan akan mempertimbangkan, apakah secara yuridis permohonan Pemohon memenuhi persyaratan untuk dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, namun pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila perkawinan selanjutnya dikehendaki oleh istri atau istri-istrinya;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya memberikan ijin seorang suami akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut dimaksud adalah bersifat alternatif artinya bila dipenuhinya salah satu syarat itu maka dianggap telah dipenuhinya ketentuan dimaksud, dan bila dikaitkan dengan ketentuan Adat dan Agama Hindu seorang suami tidak ada larangan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang sepanjang hal tersebut membawa kebaikan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa disamping dipenuhinya salah satu syarat menurut pasal 4 ayat (2) tersebut, tetapi sang suami juga harus memenuhi syarat-syarat pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang harus dipenuhi dalam permohonan ijin kawin adalah:

- Ada persetujuan dari istri dan istri-istrinya;
- Ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Ada jaminan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Anak Agung Made Oka yang di langsunikan pada tanggal tanggal 26 Januari 1992 di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1219/K/2003 tertanggal 24 September 2003, bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan saksi Anak Agung Made Oka tersebut berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama I.G.A.A Putu Surya Ayudya Padmalini, lahir di Denpasar, tanggal 7 Juni 2001 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3973 / Ist.DB / 2003 tertanggal 6 Oktober 2003, bukti bertanda P-2;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menjalin hubungan dengan seorang perempuan yakni saksi Ni Ketut Merta Asih sampai dengan menikah yaitu dilangsungkan perkawinan yang kedua kalinya secara Agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, tertanggal 19 Agustus 2018, Nomor : 21/VIII/DP/2018 yang dikeluarkan oleh Kelian/Bendesa Adat Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan saksi Ni Ketut Merta Asih tersebut telah sebelumnya mendapat ijin dari saksi Anak Agung Made Oka selaku istri pertama Pemohon sebagaimana surat persetujuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Anak Agung Made Oka (bukti P-6) dan selain itu pula berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa Pemohon selama ini telah dapat bersikap adil terhadap istri-istrinya dan juga kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bila fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan syarat-syarat dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon yang kedua kalinya dengan saksi Ni Ketut Merta Asih merupakan tujuan yang mulia oleh karena memperhatikan kepastian hukum identitas anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan saksi Ni Ketut Merta Asih dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu dan belum di catatkan Hakim berpendapat hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dinyatakan bahwa “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu*” dan hal ini berarti apabila telah dilakukan oleh hukum agamanya maka perkawinan itu telah dianggap sah, dan pencatatan perkawinan tersebut tidak termasuk syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya tertib administrasi saja;

Menimbang bahwa dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan – perundangan yang berlaku* “ yang berarti bahwa perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan yang nantinya akan dibuatkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan saksi Ni Ketut Merta Asih telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, tertanggal 19 Agustus 2018, Nomor : 21/VIII/DP/2018 yang dikeluarkan oleh Kelian/Bendesa Adat Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, bukti bertanda P-3 maka telah memenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terbukti Pemohon dan saksi Ni Ketut Merta Asih telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka demi tertib administrasi maka mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “ *pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan* “. Sedangkan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “ *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan* “;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya (beristri dua orang) dengan perempuan bernama Ni Ketut Merta Asih ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Merta Asih yang telah dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, tertanggal 19 Agustus 2018, Nomor : 21/VIII/DP/2018, adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 316.000;- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **29 November 2018** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ketut Suarsa, S.H

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	120.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
5.	Sumpah saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
7.	Redaksi	Rp.	5.000,00 +

Jumlah Rp. 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)